

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sebagai ajaran yang bersifat komprehensif selain mengatur hubungan vertikal antara manusia dengan Tuhanya, Islam juga memperhatikan hubungan horizontal antara manusia dengan manusia lainnya. Oleh sebabnya Islam dikenal juga sebagai agama yang mengajarkan nilai-nilai sosial kepada seluruh umat manusia. Di antara bentuk perhatian Islam terhadap hubungan horizontal antar manusia dengan manusia lainnya adalah adanya aturan tentang zakat sebagai salah satu pilar (rukun) ajarannya. Dalam istilah syariat zakat merupakan harta yang dikeluarkan atas kepemilikan harta atau atas jiwa dengan cara-cara tertentu. Zakat juga dapat diartikan sebagai bagian tertentu dari harta yang wajib dikeluarkan dan dibagikan kepada orang-orang yang berhak mendapatkannya. (Wahbah al-Zuhaili, 2008)

Zakat adalah rukun Islam yang ketiga. Dalam al-Qur'an, kewajiban menunaikan zakat sering bergandengan dengan kewajiban menunaikan shalat. Dalam ilmu tafsir, keikutsertaan perintah wajibnya zakat setelah perintah shalat bermakna bahwa zakat memiliki derajat yang sama pentingnya dengan shalat.

Setiap orang muslim mengakui bahwa zakat merupakan salah satu penyangga tegaknya Islam yang wajib ditunaikan (Muhammad, 2007). Zakat adalah rukun Islam yang ketiga, diwajibkan di Madinah pada tahun kedua hijriah. Namun, ada juga yang berpendapat bahwa perintah ini diwajibkan bersama diwajibkan dengan perintah kewajiban shalat ketika Nabi masih berada di Makkah.

Salah satu cara metode pembentukan kesejahteraan bersama adalah melalui optimalisasi zakat. Zakat dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah jumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang yang beragama Islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya (fakir miskin dan sebagainya) menurut ketentuan yang telah ditetapkan oleh syara'. (Hassan Alwi, 2003). Irsyad Andrianto (2014) menjelaskan bahwa esensi dari zakat adalah pengelolaan dana yang diambil dari aghniya' untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya dan bertujuan untuk mensejahterakan kehidupan sosial kemasyarakatan umat Islam.

Manfaat dari pengelolaan dan pendistribusian zakat amatlah banyak, di antara hikmah disyariatkannya zakat adalah untuk mewujudkan pemerataan keadilan dalam ekonomi. Sebagai salah satu asset lembaga ekonomi Islam. Zakat merupakan sumber dana potensial strategis bagi upaya membangun kesejahteraan umat. Karena merupakan suatu perbuatan yang bernilai ibadah, zakat juga bertujuan untuk membersihkan harta pemiliknya dari hak-hak orang lain yang ada dalam harta miliknya, selain itu dalam pengelolaan dan pendistribusian zakat terkandung nilai sosial yang dapat memperkuat ukhuwah Islamiyah.

Ibadah zakat memiliki dua dimensi; vertikal (*hablun minallāh*), dan horizontal (*hablun min an-nās*). Dimensi vertikal merupakan ibadah individual seorang muzakki dengan Allah swt, sedangkan dimensi horizontal merupakan dimensi sosial kemasyarakatan, yaitu zakat dapat sangat berperan penting dalam pembentukan tatanan masyarakat yang sejahtera, sehingga hubungan antar umat

Islam berjalan rukun (Fuadi, 2016). Dimensi sosial itu tampak nyata bahwa zakat diwajibkan atas seorang muslim yang dikategorikan berkecukupan hartanya untuk didistribusikan kepada orang lain yang masuk kategori mustahik zakat.

Zakat dilabeli ibadah *māliyah ijtīmā'iyah* yang memiliki posisi sangat penting, strategis, dan menentukan, baik dari sisi ajaran maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat. Zakat merupakan ibadah berdimensi mahdhah di samping berdimensi sosial (Rahmawati, 2011)

Adanya ketentuan terkait zakat ini menunjukkan bahwa Islam sebagai ajaran agama selalu selaras dengan zaman. Dengan kata lain, Islam tidak memandang sebelah mata persoalan-persoalan sosial seperti kemiskinan sehingga kemudian dibiarkan tanpa ada solusi untuk memperbaikinya. Yūsuf al-Qarḍāwī (1985) bahkan meyebut bahwa zakat dimaksudkan untuk memperbaiki masalah kemiskinan (*al-faqr*) dan memelihara orang-orang yang miskin (*fuqāra*). Melalui instrumen zakat orang-orang fakir dan miskin mendapat jaminan dari Allah Swt. atas hak-hak mereka berupa harta yang dikumpulkan dari umat Islam. Di sisi lain, zakat juga berfungsi sebagai pembersih harta sehingga harta yang telah dikeluarkan zakatnya akan menjadi bersih dan berkah sebagaimana definisinya secara bahasa (Wahbah al-Zuhaili, 2008).

Perintah untuk melaksanakan zakat ini terdapat dalam Al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi :

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

“Tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk” (QS. Al-Baqarah [2]: 43)

Menurut Ibnu Kaṣīr (2006) dan al-Qurṭūbi (1997), secara eksplisit kalimat *wa ātū al-zakāh* dalam ayat di atas menunjukan wajibnya menunaikan zakat. Senada dengan itu, Mubarak bin Faḍalah sebagaimana dikutip oleh Ibnu Kaṣīr juga berpendapat bahwa kalimat tersebut menunjukan wajibnya zakat di mana amal perbuatan manusia tidak akan memiliki nilai manfaat tanpa menunaikan zakat (Ibnu Katsir, 2006).

Dalam ayat lain Allah Swt. juga berfirman mengenai perintah menunaikan zakat :

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Ambillah zakat dari harta mereka (guna menyucikan) dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketenteraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui (QS. Al-Taubah: 103)

Menurut al-Māwardi (n.d), para ulama terbelah dalam memaknai kata *ṣadaqah* pada ayat di atas. Sebagian ulama seperti Ibnu Zayd memaknainya sebagai sedekah biasa yang ditunaikan secara sukarela (*ṭaṭawwu'*), sementara 'Ikrimah memaknainya sebagai zakat yang diwajibkan oleh Allah Swt. kepada umat Islam. al-Māwardi sendiri lebih mengunggulkan pendapat 'Ikrimah dengan asumsi kalimat *min amwālihim* (dari sebagian harta mereka)

menunjukkan bahwa maksud sadaqah dalam ayat di atas adalah zakat karena zakat hanya wajib dikeluarkan pada sebagian harta bukan seluruhnya.

Terlepas demikian, zakat adalah pilar (rukun) yang harus dijaga dan dilestarikan demi tetap tegaknya konstruksi keislaman seseorang. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam hadis Nabi Saw. yang berbunyi :

بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ : شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ ، وَحَجِّ الْبَيْتِ ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ

“Islam ditegakkan di atas lima perkara: bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, menegakan shalat, menunaikan zakat, berpuasa pada bulan Ramadha, dan pergi berhaji bagi yang mampu menunaikannya”. (HR. Bukhari dan Muslim)

Salah satu indikator utama yang menentukan keberhasilan pengembangan zakat adalah program distribusi zakat. Dalam pendistribusian dana zakat, diperlukan pengelolaan secara profesional yang mempunyai kompetensi dan komitmen yang baik sesuai dengan kegiatan yang dilakukan dan sesuai dengan perkembangan zaman. Zakat harus didistribusikan sesuai dengan prinsip syariah. Keberadaan standar fikih asnaf penerima zakat menjadi sangat penting agar distribusi zakat tepat sasaran. Namun, fikih asnaf ini mungkin akan memiliki keragaman bentuk karena perbedaan interpretasi makna asnaf di berbagai negara. Dari perbedaan interpretasi tersebut lahirlah perbedaan dalam penerapannya.

Dengan posisi sentralnya dalam ajaran islam sebagai salah satu ritual formâl (*‘ibadah mahdhah*) terpenting, zakat memiliki ketentuan-ketentuan operasional

yang lengkap meliputi jenis harta yang terkena zakat (*mâl al-zakah*), kadar zakat (*miqdar al-zakah*), batas minimâl harta terkena zakat (*nishab*), batas waktu pelaksanaan zakat (*haul*) hingga sasaran pembelanjaan zakat (*masharif al-zakah*) (Yusuf Wibisono, 2014).

Zakat adalah ibadah yang harus dilakukan setiap umat Islam yang menempati posisi ketiga dalam rukun Islam. Dalam mazhab Syafi'i, zakat didefinisikan sebagai sebuah nama yang ditunjukkan kepada sesuatu yang harus dikeluarkan baik dari harta maupun badan dengan tata cara tertentu (Ahmad Sarwat, 2009). Sebagai pilar agama, zakat memiliki beberapa ketentuan khusus dari segi kriteria orang-orang yang berhak mendapatkannya (*mustahik*). Ketentuan tersebut dapat ditemukan dalam Al-Qur'an surat Al-Taubah ayat 60 yang berbunyi :

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ فُلُوقُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ
 اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (*mualaf*), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana.” (QS. Al-Taubah [9]: 60)

Ayat di atas dimaksudkan untuk memberi batasan yang jelas terkait pos-pos pendistribusian zakat (*maṣārif al-zakāt*) sehingga apabila terdapat orang-

orang yang memiliki kriteria seperti di atas, maka ia termasuk ke dalam bagian orang-orang yang berhak memperoleh zakat.

Dari beberapa golongan (*ṣinf*) yang berhak menerima zakat dalam ayat di atas, terdapat satu golongan yang diperselisihkan pengertiannya oleh para ulama sejak dahulu hingga masa sekarang. Golongan yang dimaksud adalah *fi sabilillah*. Mayoritas ulama di masa lampau (*mutaqaddimīn*) mendefinisikan *fi sabilillah* sebagai jihad di medan peperangan. Beberapa ulama dari kalangan *hanābillah* ada yang mendefinisikan sebagai ibadah haji. Para ulama itu juga bersepakat bahwa zakat tidak bisa didistribusikan kepada selain itu meskipun memiliki unsur berjuang di jalan Allah Swt (Yahya Zainul Ma'arif, 2021)

Latar belakang pemaknaan *fi sabilillah* dengan peperangan adalah bahwa kehidupan ulama salaf kala itu masih disibukkan dengan peperangan terhadap non-Islam, dengan berbagai persoalannya, maka pemaknaan *fi sabilillah* yang lebih condong kepada makna orang yang berjihad perang membela Islam cukup beralasan. Akan tetapi konsep ulama salaf ini jika diaplikasikan pada masa sekarang mungkin tidak relevan dan akan mengalami kejumudan, sehingga manfaat zakat tidak lagi dapat tersalurkan dengan tepat karena kondisi umat dan kebutuhan mereka yang jauh berbeda.

Namun demikian, konsep *fi sabilillah* sekarang telah mengalami dinamisasi. Melalui legitimasi ijtihad, ulama kontemporer mencoba mencari celah agar konsep tersebut dapat merangkul umat muslim yang semestinya dapat menerima zakat melalui pintu mustahik zakat *fi sabilillah*, sehingga konsep ini tidak mengalami kejumudan di tengah era yang berkembang pesat.

Para ulama di era kontemporer mencoba memperluas maksud dari *fi sabīlillah* dalam ayat zakat sehingga melingkupi jihad secara umum baik itu jihad pemikiran, pendidikan, sosial dan politik. Oleh sebab itu, dalam pandangan mereka, golongan *fi sabīlillah* dalam ayat zakat tidak boleh dipersempit maknanya hanya pada makna jihad di medan peperangan dan segala yang dibutuhkan di dalamnya. Menurut mereka prinsip dari *fi sabīlillah* adalah perjuangan menolong agama Allah Swt. sehingga segala aktifitas yang di dalamnya terdapat misi perjuangan menolong agama Allah Swt., maka termasuk ke dalam golongan *fi sabīlillah*.

Di antara wilayah yang di dalamnya telah terjadi proses perluasan makna *fi sabīlillah* dalam mekanisme pendistribusian zakat adalah desa Kalitapen Kecamatan Purwojati Kabupaten Banyumas. Berdasarkan wawancara peneliti dengan beberapa guru TPQ (guru ngaji) di Desa Kalitapen, setiap tahun mereka memperoleh bagian dari pendistribusian zakat.

Guru-guru ngaji tersebut dipandang berhak oleh masyarakat sekitar untuk menerima zakat karena telah mendedikasikan baktinya untuk mengajar ngaji anak-anak kecil di Desa Kalitapen Kecamatan Purwojati. Guru ngaji dipandang memiliki peranan penting sebagai ujung tombak atau garda depan dalam penyebaran misi Islam yang *rahmatan lil 'alamin*.

Masyarakat sekitar Desa Kalitapen memandang bahwa guru ngaji memiliki peranan yang vital dalam memelopori terciptanya pendidikan karakter bangsa (*national character building*) menemukan relevansinya dengan esensi pembangunan nasional, yaitu pada dimensi pembangunan moril maupun spirituil

yang sesungguhnya amat dibutuhkan selain pembangunan fisik, seperti membangun bendungan, gedunggedung bertingkat, jalan raya, jembatan layang, apartemen, dan lainya (Faturrahman, 2023).

Dari uraian latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk meneliti keabsahanya menurut hukum Islam. Mengingat terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama terkait perluasan makna *fi sabīlillah* kepada seluruh aktifitas yang memiliki substansi perjuangan di jalan Allah Swt.Oleh sebab itu, berdasarkan uraian di atas peneliti tertarik untuk meneliti skripsi berjudul **“Guru Ngaji Sebagai Kategori Fi Sabīlillāh Menurut Tokoh NU Kecamatan Purwojati”**.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah penelitian ini adalah :

- 1.2.1 Bagaimana Praktik Pembagian Zakat Kepada Guru Ngaji Di Desa Kalitapen Kecamatan Purwojati Kabupaten Banyumas?
- 1.2.2 Bagaimana Pandangan Tokoh NU Kecamatan Purwojti terhadap Pendistribusian Zakat Kepada Guru Ngaji di Desa Kalitapen Kecamatan Purwojati Kabupaten Banyumas ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah :

- 1.3.1 Untuk mengetahui praktik pembagian zakat kepada guru ngaji di Desa Kalitapen Kecamatan Purwojati
- 1.3.2 Untuk mengetahui pandangan Tokoh NU Purwojati terhadap guru ngaji sebagai *aṣṇaf fi sabīlillah* yang menerima zakat

1.3 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah :

- 1.3.1 Memperdalam kajian atau penelitian terkait fikih zakat khususnya dalam menggali makna *aṣṇāf fi sabīlillah* yang berhak menerima zakat

- 1.3.2 Menambah wawasan dan pemahaman umat Islam terkait makna *fi sabilillah* menurut hukum Islam.

1.4 Tinjauan Pustaka

Terdapat penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian peneliti di antaranya :

Pertama, Skripsi Ahmad Imam Jazuli dengan judul “*Makna Fi Sabilillah Sebagai Mustahik Zakat (Studi Komparasi Antara Ahlussunnah Wal Jama’ah dan Wahabi)*”. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (library research). Hasil penelitian ini adalah mazhab ahlussunnah wal jama’ah sepakat bahwa maka fi sabilillah hanya tertuju pada seorang yang berangkat perang saja sementara mazhab wahabi memberi makna sabilillah secara umum atau luas yang mana semua orang yang melakukan amal kebaikan dan mengandung kemaslahatan bagi umum dapat diberi dana zakat sabilillah (Ahmad Imam Jazuli, 2021). Persamaan penelitian ini dengan peneliti adalah sama-sama meneliti tentang makna *fi sabilillah*, sedangkan perbedaannya adalah pada penelitian ini perspektif hukum Islam.

Kedua, Skripsi Muhammad Misbahuddin dengan judul “*Makna Fi Sabilillah Sebagai Mustahiq Zakar (Pendekatan Kontekstual Abdullah Saeed Terhadap Qs. At-Taubah: 60)*”. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (library research). Hasil penelitian ini menyatakan bahwa makna fi sabilillah sebagai mustahiq zakat jika dikaitkan dengan konteks Indonesia tidak lagi bermakna perang sebagaimana yang dilakukan para sahabat dalam membela Islam, namun bisa dimaknai dengan jihad fisik maupun non-fisik yang tujuannya adalah membela agama Islam dan menegakan kalimat Allah di muka bumi (Muhammad Misbahuddin, 2021). Persamaan penelitian ini dengan penelitian peneliti adalah sama-sama meneliti tentang makna *fi sabilillah* sebagai mustahik zakat, sedangkan perbedaannya adalah pada penelitian ini meneliti tentang makna *fi sabilillah* perspektif Abdullah Saeed sedangkan penelitian peneliti meneliti tentang guru ngaji sebagai *fi sabilillah* perspektif hukum Islam.

Ketiga, Skripsi M. Taftazani dengan judul “*Konsep Sabilillah Sebagai Mustahik Zakat (Studi Analisis Terhadap Pemikiran Yusuf Al-Qardhawi)*”. Jenis

penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research). Hasil penelitian ini adalah dalam memahami makna *fi sabilillah*, Yusuf al-Qaradhwani menafsirkannya dengan makna jihad secara luas baik itu dalam persoalan perang pemikiran, ekonomi, pendidikan, sosial, politik dan lain sebagainya (M. Taftazani, 2003). Persamaan penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang maksud *fi sabilillah* sebagai mustahik zakat, sedangkan perbedaannya adalah penelitian ini merupakan penelitian tokoh sedangkan penelitian peneliti adalah penelitian lapangan (*field research*).

Keempat, Artikel Jamalia Idrus dengan judul "*Makna Fi Sabilillah Dalam Al-Qur'an (Studi Kajian Tafsir Mudhu'i)*". Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research). Hasil penelitian ini adalah pengertian kata *fi sabilillah* dapat dibagi menjadi dua kategori yakni pengertian secara sempit dan secara luas. Menurut para mufassirin kata *fi sabilillah* dalam ayat-ayat Al-Qur'an maknanya hanya jihad atau perang di jalan Allah dan hal-hal yang berkaitan dengannya (Jamalia Firdaus, 2011). Persamaan penelitian ini dengan penelitian peneliti adalah sama-sama meneliti terkait makna *fi sabilillah*, sedangkan perbedaannya adalah pada penelitian ini penelitian dilakukan secara luas dalam Al-Qur'an menggunakan kajian tafsir maudu'i sementara pada penelitian peneliti yang diteliti hanya dalam konteks sebagai mustahik zakat.

Kelima, Skripsi Amelia Fadelia dengan judul "*Tradisi Pendistribusian Zakat Kepada Guru Ngaji Dalam Pandangan Hukum Islam (Studi di Desa Pringkumpul Kecamatan Pringsewu Selatan, Kabupaten Pringsewu)*". Jenis penelitian yang dipergunakan ialah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi pendistribusian zakat kepada guru ngaji dan kaum telah dilakukan secara turun temurun di desa Pringkumpul Pringsewu Selatan. Masyarakat desa tersebut lebih mengutamakan guru ngaji dan kaum sebagai penerima zakat dari pada delapan asnaf lainnya. Tradisi pendistribusian zakat kepada guru ngaji dan kaum di desa pringkumpul tidak bertentangan dengan hukum islam dengan alasan 1) bertentangan dengan penjelasan surat at-Taubah ayat 60 yang menyatakan bahwa pendistribusian zakat harus merata

dalam arti tidak menitik beratkan pada salah satu asnaf. 2) Guru ngaji dan kaum dianggap sebagai “fisabilillah”. Pengertian fisabilillah telah mengalami perluasan makna yang berarti jihad dalam semua kemaslahatan untuk umat muslim tidak hanya mengangkat senjata untuk berperang, seperti halnya para pengajar ilmu syari’at untuk kemaslahatan umat (Amelia Fadelia, 2022). Persamaan penelitian ini dengan penelitian peneliti adalah sama-sama meneliti tentang pendistribusian zakat. Adapun perbedaannya fokus penelitian ini adalah tentang tradisi pendistribusian zakat kepada guru ngaji dalam pandangan hukum Islam di Desa Pringkumpul Kecamatan Pringsewu Selatan, Kabupaten Pringsewu, sedangkan penelitian peneliti tentang guru ngaji sebagai *fi sabilillah* perspektif hukum Islam di Desa Kalitapen, Purwojati, Banyumas.

Keenam, Artikel Yoghi Citra Pratama dengan judul “*Peran Zakat Dalam Penanggulangan Kemiskinan (Studi Kasus : Program Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional)*”. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research). Hasil penelitian ini adalah karakteristik mustahik yang memperoleh dana zakat produktif dari baznas didominasi dari gender perempuan, dimana berdasarkan penelitian ini kaum perempuan mencapai 92,5%. Karakteristik latar belakang pendidikan mustahik Baznas yang memperoleh dana zakat produktif didominasi oleh masyarakat yang berlatar belakang pendidikan SMA lalu diikuti oleh SD. Pemberian dana zakat juga didominasi oleh mustahik yang mempunyai pengalaman berusaha lebih dari 5 tahun (Yoghi Citra Pratama, 2015). Persamaan penelitian ini dengan penelitian peneliti adalah sama-sama meneliti persoalan terkait zakat, sedangkan perbedaannya adalah pada penelitian ini fokus penelitiannya adalah peran zakat dalam penanggulangan kemiskinan sementara fokus penelitian peneliti adalah guru ngaji sebagai mustahik zakat *fi sabilillah*.

1.5 Sistematika Pembahasan

Penelitian ini dibuat dalam lima bab yaitu pendahuluan, tinjauan umum tentang *fi sabilillah* sebagai mustahik zakat, metode penelitian, hasil dan

pembahasan serta penutup. Masing-masing bab memiliki sub bab dengan rincian sebagai berikut :

Bab satu terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, dan sistematika pembahasan

Bab dua terdiri dari definisi *fi sabilillah* menurut hukum Islam, definisi *fi sabilillah* menurut Al-Qur'an, definisi *fi sabilillah* menurut fikih klasik, definisi *fi sabilillah* menurut fikih kontemporer.

Bab tiga terdiri dari jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

Bab empat berisi fenomena pendistribusian zakat kepada guru ngaji di Desa Kalitapen Kecamatan Purwojati dan analisis pendistribusian zakat kepada guru ngaji di Desa Kalitapen Kecamatan Purwojati menurut hukum Islam.

Bab lima terdiri dari simpulan dan saran.

